

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam bab III di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan cuti bagi petahana diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati setelah mengalami dinamika secara politis melalui Putusan Mahkamah Agung serta beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi telah berlaku hingga saat ini. Keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum menjadi penentu dasar filosofis cuti bagi petahana karena ketiga elemen tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat. Cuti petahana dapat mewujudkan suatu pemilihan kepala daerah yang lebih *legitimate* karena ketika elemen tujuan hukum tersebut bersinergi, maka pelaksanaan pilkada serentak khususnya, mampu menempatkan dimana seorang petahana melakukan tindakan yang dibenarkan dan tidak menodai kepentingan masyarakat secara umum.
2. Demokrasi dan HAM merupakan dua aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara suatu negara yang berdasarkan atas hukum.
 - 1) Kewajiban cuti bagi Petahana ditinjau dari perspektif demokrasi

Cuti bagi petahana mewujudkan suatu ketentuan yang mampu menghindarkan petahana melakukan penyalahgunaan kekuasaan baik itu terhadap elemen-elemen pejabat di dalam birokrasi maupun elemen-elemen masyarakat secara luas karena pengaruhnya. Hal ini didukung pula oleh figur seorang petahana yang sudah dikenal di mata para pemilih. Jika melihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, maka suatu negara hukum ketika dalam prosesnya ingin mengimplementasikan intisari pasal tersebut dalam kehidupan bernegara, maka cuti yang wajib dilaksanakan oleh petahana akan mewujudkan suatu pesta demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Cuti akan mewujudkan suatu persaingan yang *fair* antara petahana dengan calon kepala daerah bukan petahana lewat jalur kampanye.

2) Kewajiban cuti bagi petahana ditinjau dari perspektif HAM

Pengaturan cuti bukan untuk melarang sang *incumbent* untuk mengikuti pilkada, tetapi bagaimana mencegah penyalahgunaan kekuasaan sang *incumbent*, penghormatan dan perlindungan HAM menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. cuti merupakan hal yang dapat menghindarkan kepentingan-kepentingan politis seorang petahana untuk

menyalahgunakan wewenangnya yang tidak lain bukan demi kepentingan umum atau masyarakat secara luas sehingga aspek berkeadilan sosial di dalamnya juga ikut serta tidak terakomodir. Kepentingan politis disini tidak jauh dari tujuan seorang petahana yang salah satunya memenangkan pilkada serentak, cuti mempersempit kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat merugikan elemen-elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang bisa penulis rekomendasikan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada serentak serta institusi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam hubungan satu dengan yang lain tetap mengedepankan *checks and balance*, mengingat kedudukan strategis seorang *incumbent* dalam pilkada meskipun cuti kampanye telah menjadi suatu kewajiban.
2. Meskipun seorang *incumbent* cenderung lebih dikenal oleh kalangan masyarakat, masyarakat sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan diharapkan menjadi pemilih yang kritis. Pemilih yang kritis merupakan pemilih yang selalu mendasarkan pertimbangan kritis pada saat menunaikan hak politik.